

**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode
Penyusutan dan Revaluasi Aset tetap sebagai Upaya
Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT
Chitra Kalpika Mas**

Mitha Ramadhani, Muhammad Arief, Rizki Filhayati Rambe
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan, Medan, Indonesia
mitharamadhani99@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether the application of tax planning through the depreciation method and fixed asset revaluation can save the payments of corporate income tax at PT Chitra Kalpika Mas. The analysis process used is quantitative descriptive analysis, which starts with data collection, describes and then is interpreted for further analysis and is used as a reference in determining the effectiveness of planning in an effort to save on corporate income tax payments.

Based on the research result obtained, it shows that the application of tax planning through the depreciation method can save the payment of corporate income tax at PT Chitra Kalpika Mas. While for the implementation of tax planning through revaluation of fixed assets has not been said to be successful in saving payment of corporate income tax at PT Chitra Kalpika Mas, due to the Final PPh that must be paid by the company as a result of revaluating fixed assets.

Keywords: *Tax Planning, depreciation method, fixed assets revaluation, savings on corporate income tax payments*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan pada PT Chitra Kalpika Mas. Proses analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dimulai dengan pengumpulan data, mendeskripsikan lalu diinterpretasikan untuk selanjutnya

dianalisis dan digunakan sebagai acuan dalam menentukan efektifitas perencanaan dalam upaya penghematan pembayaran pajak penghasilan badan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan pada PT Chitra Kalpika Mas. Sedangkan untuk penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap belum dikatakan berhasil dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan badan pada PT Chitra Kalpika Mas, dikarenakan adanya PPh Final yang harus dibayarkan perusahaan akibat dari melakukan revaluasi aset tetap.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Metode Penyusutan, Revaluasi Aset Tetap, Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang salah satu pendapatan terbesarnya berasal dari sektor perpajakan, pajak yang merupakan hasil pungutan dari rakyat menjadikan Indonesia bisa seperti saat ini. Karena ternyata pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil merata dan berkesinambungan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan merugi laba rugi. Bagi badan usaha pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban atau biaya (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Sehingga pajak akan menurunkan jumlah laba yang akan diterima oleh badan tersebut.

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (*revaluasi*) aset tetap dan memanfaatkan pengecualian-pengecualian perpajakan yang diperbolehkan oleh UU No.36 Tahun 2008.

Perencanaan pajak terhadap pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil dalam mengurangi beban pajak yang terutang, besarnya biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh badan terutang.

Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang mengakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar.

Berdasarkan PSAK No.16 (revisi 2011) paragraph 31, revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada neraca. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka

seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Jika akibat revaluasi jumlah aset tercatat meningkat, maka kenaikan tersebut harus dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi dan diakui dalam laba rugi sejumlah penurunan akibat revaluasi terdahulu (jika ada). Sedangkan jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi di debit ekuitas sejumlah saldo kredit surplus revaluasi (jika ada).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008, revaluasi hanya dapat dilakukan jika mendapat izin dari menteri keuangan. Revaluasi harus dilakukan atas seluruh aset tetap berwujud yang terletak atau yang berada di Indonesia. Dasar revaluasi adalah nilai sisa buku fiskal atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Revaluasi hanya dapat dilakukan lagi setelah lewat 5 tahun sejak revaluasi terakhir. Dalam ketentuan perpajakan tidak mengatur rugi penurunan nilai saat pada revaluasi aset. Estimasi rugi penurunan nilai tidak diakui dalam peraturan perpajakan.

Metode penyusutan dapat menguntungkan dan merugikan bagi perusahaan pada perolehan pajak yang dibayarkan. Pemilihan metode penyusutan yang berbeda tentunya akan sangat berpengaruh terhadap biaya-biaya usaha, yang berarti mempengaruhi besarnya laba. Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan tentu akhirnya akan berujung pada pengaruh terhadap Pajak Penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Contoh sisi merugikan, jika beban depresiasi lebih kecil maka pajak yang harus dibayarkan akan lebih besar sedangkan sisi menguntungkan, jika beban depresiasi lebih besar maka pajak yang harus dibayar akan lebih kecil. Dampak-dampak yang telah dipaparkan merupakan akibat dari salah pemilihan metode penyusutan.

PT Chitra Kalpika Mas merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jl. Limau Manis No. 98 Medan Senembah Kec. Tanjung Morawa. Dalam kegiatan operasionalnya PT Chitra Kalpika Mas menggunakan beberapa aktiva diantaranya bangunan, kendaraan dan peralatan-peralatan lainnya. Masalah yang dihadapi perusahaan selain biaya untuk memperoleh dan menggunakan aktiva, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran kewajiban pajak atas penggunaan aktiva tersebut. PT Chitra Kalpika Mas menyelenggarakan dua pembukuan yaitu Komersial dan Fiskal. Pada pembukuan komersial, PT Chitra Kalpika Mas melakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus untuk seluruh aktiva nya dengan menetapkan nilai residu sebesar 25% yang akan dikurangi pada harga perolehan pembelian setiap aktiva. Sedangkan dalam pembukuan fiskal, PT Chitra Kalpika Mas melakukan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun untuk setiap aktivanya. Perbedaan penyusutan menurut komersial dan fiskal pasti akan menyebabkan koreksi fiskal yang dimana perhitungan menurut komersial tidak dapat diperkenankan dalam mengurangi beban pajak dalam fiskal. Walaupun pada pembukuan komersial PT Chitra Kalpika Mas menggunakan metode garis lurus yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan, namun terdapat perbedaan antara metode garis lurus komersial dengan metode garis lurus fiskal

yaitu dalam metode garis lurus fiskal harga perolehan aktiva tidak boleh dikurangkan dengan nilai residu. Dalam kata lain PT Chitra Kalpika Mas sudah melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan dengan memilih metode saldo menurun akan tetapi belum pernah melakukan Revaluasi Aset Tetap terhadap aktiva yang dimilikinya, padahal salah satu dari dampak dari dilakukannya Revaluasi Aset Tetap adalah dapat meringankan kewajiban perpajakan.

PT Chitra Kalpika Mas dapat meminimalisasi beban pajak dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan metode penyusutan aktiva yang tepat. Metode penyusutan aktiva tetap harus ditentukan secara tepat, agar biaya penyusutan yang dibebankan dapat mencerminkan kewajaran nilai aktiva tetap. Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu menggunakan saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Sedangkan aset tetap berwujud bangunan, wajib pajak dapat menggunakan metode garis lurus.

Tabel I.
Perbedaan Beban Penyusutan

No	Tahun	Metode Penyusutan		
		Garis Lurus Komersial	Garis Lurus Fiskal	Saldo Menurun Fiskal
1	2019	Rp. 255.470.551,98	Rp. 243.697.730	Rp. 188.189.716
2	2020	Rp. 278.101.344,93	Rp. 253.431.017	Rp. 191.883.812

Sumber : PT Chitra Kalpika Mas

Pada tahun 2019 dan 2020, PT Chitra Kalpika Mas menggunakan metode garis lurus komersial untuk menghitung penyusutan aktiva tetap mereka. PT Chitra Kalpika Mas pada tahun 2019 memiliki beban penyusutan Rp. 255.470.551,98 sedangkan pada tahun 2020 memiliki beban penyusutan aktiva tetap sebesar Rp. 278.101.344,93. Akan tetapi, untuk menghemat PPh Badan PT Chitra Kalpika Mas, perusahaan harus melakukan perencanaan pajak sehingga akan ada perbedaan beban penyusutan antara akuntansi komersial dan fiskal yang menyebabkan timbulnya koreksi fiskal yang dapat berpengaruh kepada perhitungan PPh Badan PT Chitra Kalpika Mas. Setelah adanya perencanaan pajak, beban penyusutan masing-masing pada tahun 2019 dan tahun 2020 menurut metode garis lurus fiskal adalah Rp. 243.697.730 dan Rp. 253.431.017. Sedangkan menurut saldo menurun fiskal adalah Rp. 188.189.716 dan Rp. 191.883.812 (Data dari laporan keuangan PT Chitra Kalpika Mas). Berdasarkan dari data perbedaan beban penyusutan diatas disimpulkan bahwa PT Chitra Kalpika Mas akan lebih menghemat pembayaran pajaknya jika memilih metode penyusutan garis lurus fiskal dalam perencanaan pajaknya daripada menggunakan metode penyusutan saldo menurun fiskal, dimana beban penyusutan dengan metode garis lurus fiskal lebih besar yang akan berpengaruh pada besarnya pembayaran pajak penghasilan badan pada PT Chitra Kalpika Mas.

Berdasarkan penelitian terdahulu Alamsyah (2018), diketahui bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero),Tbk telah melakukan revaluasi aset tetap sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor

191/PMK.010./2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap. Aset tetap dinilai dengan menggunakan *cost model* dan *revaluation model* serta metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus sehingga PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dapat menghemat beban pajak yang harus dibayar. Selain itu, penelitian Firmansyah (2020) menunjukkan bahwa PT Dapur Sarwo Ono melakukan perbandingan perhitungan metode penyusutan dengan metode penyusutan garis lurus dengan biaya penyusutan sebesar Rp. 119.365.072, sedangkan biaya penyusutan dengan menggunakan saldo menurun sebesar Rp. 114.126.792, dengan hasil jika perusahaan memilih untuk melakukan perencanaan pajak dengan metode saldo menurun maka perusahaan akan menghemat pajak sebesar Rp. 5.238.280. Akan tetapi jika dilihat dari perhitungan PPh Badan terdapat selisih Rp. 1.309.570 (Rp. 128.366.517 – Rp. 129.676.087). sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih efisien jika perusahaan menggunakan metode garis lurus.

Dalam revaluasi aset, peneliti Sanjaya (2020) menunjukkan bahwa perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap pada PT Perkebunan Nusantara III Medan belum dikatakan berhasil atau efektif dan dapat menghemat pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Karena hal ini disebabkan oleh kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III hanya atas sebagian aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan dapat disebut revaluasi sebagian.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2021) tentang analisis perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan penilaian aktiva tetap terhadap beban pajak minimum pada PT Taspen (Persero) Cabang Tasikmalaya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dimana PT Chitra Kalpika Mas kurang tepat dalam memilih metode penyusutan terhadap perencanaan pajaknya sehingga menyebabkan upaya penghematan pembayaran pajak pada PT Chitra Kalpika Mas belum efisien dan PT Chitra Kalpika Mas juga belum pernah melakukan revaluasi aset tetap terhadap semua aktivasnya

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian dilakukan pada PT Chitra Kalpika Mas yang beralamat di Jl. Limau Manis No. 98 Medan Senembah dan bergerak dalam bidang ekspor impor kayu, arang dan sapu. Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2022.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah PT Chitra Kalpika Mas, Adapun sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan 2021 pada PT Chitra Kalpika Mas. Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis data yaitu data dokumenter, data subyek dan menggunakan sumber data primer dan sekunder

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik

Secara teknis, analisis deskriptif analitik yang dilakukan yaitu meliputi kebijakan akuntansi serta perpajakan perusahaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan pajak.
2. Melakukan perencanaan pajak dengan jalan memaksimalkan biaya penyusutan yang boleh dikurangkan (biaya fiskal).
3. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
4. Melakukan perencanaan pajak dan perbandingan besarnya penghematan pajak dan pengaruhnya terhadap laba setelah pajak

HASIL PENELITIAN

Memperbesar Biaya Penyusutan

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penyusutan dilakukan selama masa manfaat yang telah ditentukan oleh metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dalam hal metode penyusutan, PT Chitra Kalpika Mas menggunakan metode saldo menurun untuk seluruh aset tetapnya, dimana metode ini telah digunakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dari pembahasan sebelumnya, jika perusahaan memilih metode penyusutan garis lurus, maka dapat memperbesar biaya penyusutan, sehingga dapat pula menghemat pembayaran pajak, perbandingan penggunaan metode penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II
Perbandingan Metode Penyusutan

Tahun	Metode Penyusutan		Hasil
	Saldo Menurun	Saldo Garis Lurus	
2017	Rp. 233.950.836,56	Rp. 246.566.712	Beban penyusutan yang dapat dihemat dengan menggunakan metode saldo garis lurus sebesar Rp. 12.615.875,44
2018	Rp. 201.361.669	Rp. 220.669.212	Beban penyusutan yang dapat dihemat dengan menggunakan metode saldo garis lurus sebesar Rp. 19.307.543
2019	Rp. 188.189.716	Rp. 243.697.730	Beban penyusutan yang dapat dihemat dengan menggunakan metode saldo garis lurus sebesar Rp. 55.508.014
2020	Rp. 191.883.812	Rp. 253.431.017	Pajak penghasilan yang dapat dihemat dengan menggunakan metode saldo garis lurus sebesar Rp. 61.547.205

2021	Rp. 168.809.758	Rp. 254.846.895	Pajak penghasilan yang dapat dihemat dengan menggunakan metode saldo garis lurus sebesar Rp. 86.037.137
------	-----------------	-----------------	---

Sumber: data diolah, 2022

Tabel III
Data Penelitian Metode Penyusutan

Tahun	Pajak Penghasilan Badan sebelum Perencanaan Pajak	Pajak Penghasilan Badan setelah Perencanaan Pajak
2017	Rp. 76.087.475	Rp. 71.576.654
2018	Rp. 82.313.733	Rp. 78.092.875
2019	Rp. 83.606.745	Rp. 71.170.274
2020	Rp. 133.869.656	Rp. 119.707.861
2021	Rp. 134.022.418	Rp. 114.274.943

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan data Tabel III dapat dilihat bahwa penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan pada PT Chitra Kalpika Mas. Pada tahun 2017 perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp. 4.510.821, pada tahun 2018 perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp. 4.220.858, pada tahun 2019 perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp. 12.436.471, pada tahun 2020 perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp. 14.161.795 dan pada tahun 2021 perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp. 19.747.475.

Melakukan Revaluasi Aset Tetap

Dari hasil penelitian, PT Chitra Kalpika Mas merevaluasi aset tetap yang dilakukan terhadap kelompok bangunan dan bukan bangunan. (Diantaranya adalah tanah, bangunan) serta merevaluasi aset kendaraan, perlengkapan kantor dan peralatan kerja. Penilaian Kembali dengan memperoleh selisih sebesar Rp. 385.354.596 dan menghasilkan PPh Final 10% sebesar Rp. 38.535.459,60 dengan perhitungan (Selisih lebih X Tarif PPh Final 10%) = Rp. 385 354.596 X 10% = Rp. 38.535.459,60.

Kenaikan nilai aset yang karena melakukan revaluasi oleh PT Chitra Kalpika Mas meningkatkan total aset dan ekuitas yang tercatat dalam laporan posisi keuangan serta memperbaiki rasio keuangan perusahaan yaitu *debt to equity ratio*.

Tabel IV
Perbandingan Pengenaan Pajak Sebelum dan Setelah Revaluasi

Sebelum Revaluasi	Melakukan Revaluasi	Setelah Melakukan Revaluasi
Biaya PPh Final Revaluasi		Rp. 38.535.460

Laba Kena Pajak	Rp. 583.917.000	Rp. 482.224.000
Beban Pajak	Rp. 134.022.418	Rp. 110.681.529

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel IV perbandingan tersebut menunjukkan akibat melakukan revaluasi aktiva tetap, perusahaan dikenakan PPh final sebesar 10%. Besarnya PPh final revaluasi aktiva tetap sebesar Rp. 38.535.460, dan laba operasi perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp. 101.693.000, serta terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 23.340.889.

Laba kena pajak perusahaan sebelum melakukan revaluasi adalah sebesar Rp. 583.917.000, sedangkan laba kena pajak perusahaan setelah melakukan revaluasi adalah sebesar Rp. 482.224.000, maka laba kena pajak perusahaan setelah revaluasi mengalami penurunan sebesar Rp. 101.693.000. Beban pajak perusahaan sebelum melakukan revaluasi adalah sebesar Rp. 134.022.418, sedangkan laba kena pajak perusahaan setelah melakukan revaluasi adalah sebesar Rp. 110.681.529, serta menjadi penghematan pajak sebesar Rp. 23.340.889. Dari data yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka jika perusahaan merevaluasi aktiva tetapnya maka akan memperbesar biaya penyusutan, akan tetapi perusahaan harus membayar PPh final 10% atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap.

Tabel V
Data Penelitian Revaluasi Aset

Tahun	Pajak Penghasilan Badan sebelum Revaluasi aset	Pajak Penghasilan Badan setelah Revaluasi Aset
2021	Rp. 110.681.529	Rp. 149.216.988,60

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel V dapat dilihat bahwa penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap belum dikatakan berhasil dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan badan pada PT Chitra Kalpika Mas, dikarenakan adanya PPh Final yang harus dibayarkan perusahaan akibat dari melakukan revaluasi aset tetap. Pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan perusahaan sebelum melakukan revaluasi hanya sebesar Rp. 110.681.529, sedangkan pajak penghasilan setelah melakukan revaluasi yang harus dibayarkan perusahaan adalah sebesar Rp. 149.216.988,60. Terdapat selisih sebesar Rp. 38.535.459,60 yang dimana selisih tersebut adalah PPh Final 10% yang harus dibayarkan perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis dan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan pada PT Chitra Kalpika Mas.
2. Sedangkan untuk penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap belum dikatakan berhasil dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan badan pada PT Chitra Kalpika Mas, dikarenakan adanya PPh final yang harus dibayarkan perusahaan akibat dari melakukan revaluasi aset tetap

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai masukan untuk PT Chitra Kalpika Mas yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan, antara lain sebagai berikut :

1. Penggunaan metode penyusutan oleh PT Chitra Kalpika Mas untuk seluruh aktiva tetapnya sebaiknya diganti dengan metode garis lurus, hal ini karena lebih dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan, dibandingkan dengan menggunakan metode saldo menurun.
2. PT Chitra Kalpika Mas sebelum melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap perusahaannya, sebaiknya dilakukan pertimbangan terlebih dahulu, dimana dapat dilakukan dengan cara membandingkan besarnya pajak yang dibayar apabila melakukan revaluasi dan tidak melakukan revaluasi. Apabila jumlah pajak PPh final dan PPh badan yang dibayar lebih besar jumlah pajak tidak melakukan revaluasi, maka perusahaan tidak perlu melakukan revaluasi melalui aktiva tetap dengan melihat kembali peraturan yang berlaku dan nilai pasar wajar aset tetap perusahaan yang ada dan menghasilkan nilai wajar yang sesuai untuk mendapatkan total beban pajak yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. R. (2018). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap pada PT Pembangunan Perumahan (Persero),Tbk. *Jurnal Akuntansi*, ISSN : 2597-4696.
- Arifwangsa, A. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aktiva Tetap dan Perhitungan Pajak Badan PDAM Titra Jeneberang Kabupaten Gowa. *Jurnal Riset Perpajakan*, pp. 47, Vo. 2, No. 2, p-ISSN. 2714-6308, e-ISSN. 2714-6294.
- Atikasari, T. T. (2017). Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan yang Terhutang. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6 No. 8, e-ISSN : 2460-0585.

- Baridwan, Z. (2013). *Intermediate Accounting: Edisi 8*. Yogyakarta: BPFE.
- Faisal, D. (2021). Tax Planning Analysis Through The Depreciation and Revaluation Methods Of Fixed Assets To Minimum Tax Load At PT Taspen (Persero) Tasikmalaya Brach. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 6, No. 2, Hal. 508-517. e-ISSN : 2581-1002.
- Firmansyah, D. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Efisiensi Pembayaran Pajak di PT. Dapur Sarwo Ono. *Indonesian Journal Of Economics Application (IJEA)*, Vol 2(1) : 16 - 23, e-ISSN : 2622-2299.
- Harnanto. (2013). *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Hulopi, A. K. (2021). Analisis Penerapan Aset Tetap pada Koperasi di Kota Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, Vol. 2, No. 1, Hal : 1-11. E-ISSN : 2721-3617.
- Jassim, A. H. (2022). Reassessment Of Fixed Assets In Petroleum Licensing Contracts In Accordance With International Financial Reporting Standards and Their Impact On The Quality Of Financial Reporting. *World Economics & Finance Bulletin (WEFB)*, Vol. 6, ISSN : 2749-3628.
- Katuuk, Y. C. (2013). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap pada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3 Hal : 540-550, ISSN : 2303-1174.
- Laoli, Y. (2021). Accounting Treatment Of Fixed Assets Based On PSAK NO. 16/2018 At Union Metal Industry Medan. *Journal Of Social Science*, Vol. 3, No. 3, p-ISSN : 2720-9938. e-ISSN : 2721-5202.
- Mardjani, A. C. (2015). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Atandard Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Serta Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada PT Utama Karya Manado. *Jurnal EMBA*, Vo. 3, No. 1, Hal : 1024-1033. ISSN. 2303 - 1174.
- Masroyany, T. (2020). Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Metode Revaluasi Terkait Dengan Perencanaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 7 No. 3, ISSN : 2406-7415, e-ISSN : 2655-9919.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pernanda, D. (2014). Perencanaan Pajak dalam Rangka Penghematan Pajak terutang studi kasus PT. GL HI-TECH Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 3, No. 1, Hal : 68-82, ISSN. 2337-7887.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Bank Sulut. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, Hal : 950-958 ISSN. 2303-1174.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 10. Buku 1.* . Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 17 No. 1 : 1-14, ISSN : 1693-7597.
- Sanjaya, S. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap. *International Proceeding Of Law & Economics*, ISBN: 978-623-6763-07-0.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, Vol. 1, No. 2, pp. 102-111, E-ISSN. 2686-1585.
- Soedarwati, E. (2018). Analisis Revaluasi Aset Tetap dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas Manajemen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vo. 2, No. 1. ISSN. 2338-0411.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, ISBN : 978-602289-533-6.
- Sunyatama, Y. D. (2017). Analisis Beban Penyusutan Aset Tetap dalam Undang-Undang Perpajakan atas PPh Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 1 No. 3, Hal. 62-68, ISSN : 2363-7801.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wau, Z. S. (2021). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. Karimun Aromatics Medan. *Jurnal Ekonomi Perpajakan*, Vol. 2, No. 1, ISSN. 2088-7884, E-ISSN. 2684-7809.
- Wijaya, C. F. (2021). Revaluasi Aset Tetap pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vo. 13 No. 1 : 84-98, ISSN : 2085-8698, e-ISSN : 2598-4977.

www.pajak.go.id.